



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118,

Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119

E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 217 /KP/2010

TENTANG

PENGANGKATAN PEMBANTU RUMAH TANGGA
PADA RUMAH DINAS REKTOR UNIGVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2010

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa agar tugas pelayanan dan perawatan pada rumah dinas jabatan Rektor Universitas Mulawarman dapat diselesaikan dan ditata dengan baik, dipandang perlu mengangkat tenaga Pembantu Rumah Tangga ;
- b. bahwa untuk keperluan butir a di atas, perlu diatur dengan diterbitkan surat keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI. Nomor 20 tahun 2003 ;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 ;
3. Keputusan Presiden RI :
a. Nomor 65 tahun 1963 ;
b. Nomor 59/M tahun 2006 ;
4. Keputusan Mendikbud. RI Nomor 0177/O/1995, Jo. Kepmendiknas. RI Nomor 019/O/2005;
5. Keputusan Mendiknas. Nomor 091/O/2004 ;
6. Keputusan Rektor Unmul. Nomor 456/DT/2009, Tentang Peraturan Akademik Universitas Mulawarman tahun 2009 ;
7. DIPA Unmul tahun 2010 Nomor 143/023-04.2/XIX/2010 tanggal 31 Desember 2009.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Mengangkat Sdr. Triningsih sebagai pembantu rumah tangga dinas Jabatan Rektor Universitas Mulawarman tahun 2010 ;
- Kedua : Kepada Tenaga Pembantu dictum pertama diberikan honorarium per bulan sebesar Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) danannya dibebankan pada anggaran PNBP Universitas Mulawarman tahun 2010 ;
- Ketiga : Dengan dikeluarkanya keputusan ini, surat Keputusan Rektor sebelumnya yang tujuan penetapannya bertentangan dinyatakan dicabut atau tidak berlaku lagi ;
- Keempat : Apabila suatu saat tenaga yang bersangkutan tidak dibutuhkan lagi karena suatu hal dan lainnya, maka ia harus bersedia diberhentikan dengan hormat, tanpa menuntut uang pesangon dan lainnya;

- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2010 sampai dengan tanggal 31 Desember 2010 ;
- Kelima : Bilamana dikemudian hari ditemukan kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 2 Januari 2010

Rektor, *sk*

Ariffien Bratawinata
Prof.Dr.Ir.H.Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr. *e*
NIP.19460731 197302 1 001

Tembusan Yth :

1. Rektor Universitas Mulawarman ;
2. Pembantu Rektor II Unmul ;
3. Kepala BAUK ;
4. Kabag.UHTLP ;
5. Kaubbag Rumah Tangga unmul.